



PUTUSAN

Nomor 2985 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SHARIAL AMRI, S.T., bertempat tinggal di Jalan Cokrobaskoro, Nomor 63, Kampung Sutogunan, RT 01, RW 07, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

TRI WARGIYANTO, bertempat tinggal di Wonolopo, RT 003, RW 002, Desa Wonolopo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyan, S.H., dan kawan, ParaAdvokat pada Kantor Advokat Sofyan & Rekan, beralamat di Utara Situs Kraton Kartasura, Kampung Sitinggil, RT 03, RW 10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
TermohonKasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

D a n:

1. **M. SYAIFUL. A.**, selaku Direktur CV Restu Ibu, bertempat tinggal di Gadungan, RT 004, RW 014, Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar;
Turut Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi/Turut Terbanding I;
2. **Dra. YULIASTUTI MR., S.H., M.Kn.**, (Notaris/PPAT), beralamat di Jalan Adi Sumarmo Tohudan, Colomadu, Karanganyar, Kode Pos 57273;
Turut Termohon Kasasi II dahulu Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi/Turut Terbanding II;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR**, beralamat di Jalan Lawu, Nomor 202, Karanganyar, Kode Pos 57716;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi III dahulu Turut Tergugat Konvensi/
Turut Tergugat III Rekonvensi/Turut Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai dahulu Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III Konvensi/Para Turut Tergugat Konvensi/Para Turut Tergugat Rekonvensi/Para Turut Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Karanganyar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat membeli 3(tiga) unit rumah toko (ruko) Perum Griya Kemuning Indah, terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dari Tergugat I yang pada waktu itu selaku Direktur CV Restu Ibu dengan harga untuk yang 2(dua) unit masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan yang 1(satu) unit seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
2. Bahwa ketika rumah toko (ruko) tersebut berdiri di atas tanah Sertifikat Hak Milik sebagai berikut:
 - 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 terletak di Ds Pandeyan Kec Tasikmadu Kab Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ (empat puluh empat meter persegi) atas nama Agung Wiyanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sertifikat Hak Milik 2841;
Sebelah Selatan	: Pintu masuk perumahan;
Sebelah Barat	: Jalan umum;
Sebelah Timur	: Jalan perumahan;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ (empat puluh empat meter persegi) atas nama Agung Wiyanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Sertifikat Hak Milik Nomor 2842;
Sebelah Selatan	: Sertifikat Hak Milik Nomor 2840;
Sebelah Barat	: Jalan umum;
Sebelah Timur	: Jalan perumahan;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2842 terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar luas $\pm 44 \text{ m}^2$ (empat puluh empat meter persegi) atas nama Agung Wiyanto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah;
Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 2841;
Sebelah Barat : Jalan umum;
Sebelah Timur : Rumah perumahan;

Selanjutnya ketiganya tersebut disebut objek sengketa;

3. Bahwa telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, mengenai pembayaran objek sengketa dengan cara diangsur dan Penggugat telah mengangsur ketiga objek sengketa tersebut, bahkan 2 (dua) objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 (*posita* 2.1 dan 2.2) telah dibayar lunas oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 (*posita* 2.3) masih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan dibayar lunas oleh Penggugat setelah semua objek sengketa menjadi Sertifikat atas nama Penggugat;
4. Bahwa pada waktu jual beli objek sengketa tersebut belum berdiri bangunan ruko, baru pada bulan Juni 2012, Tergugat I mulai membangun ruko, tetapi baru sebatas tembok pembatas ruko. Oleh karena Penggugat tidak cocok dengan bangunannya, maka atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat I, pihak Penggugat membangun sendiri ketiga ruko tersebut kesemuanya 2 (dua) lantai sampai selesai dan telah digunakan oleh Penggugat;
5. Bahwa setelah ruko tersebut selesai dibangun oleh Penggugat, maka Penggugat menanyakan tentang sertifikat objek sengketa kepada Tergugat I tetapi tidak pernah ada jawaban dengan jelas kapan sertifikat objek sengketa beralih menjadi atas nama Penggugat, bahkan Tergugat I justru selalu menghindar dan sulit dihubungi;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2015 Penggugat didatangi orang yang katanya utusan dari Tergugat II, memberitahukan bahwa objek sengketa sudah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I dan sudah menjadi Hak Milik Tergugat II dan meminta Penggugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Tergugat II;
7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pada tanggal 5 Maret 2015 minta penjelasan/klarifikasi kepada Tergugat II tentang status objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut oleh Tergugat II diberi tahu bahwa objek sengketa telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat II;

8. Bahwa proses peralihan hak objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut dilakukan dengan cara jual beli yang dilakukan di hadapan Tergugat III dengan akta jual beli masing-masing adalah sebagai berikut:
 - Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 (*posita* 2.1) dengan Akta Jual Beli Nomor 826/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
 - Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 (*posita* 2.2) dengan Akta Jual Beli Nomor 827/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
 - Objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2842 (*posita* 2.3) dengan Akta Jual Beli Nomor 828/2014 tanggal 7 Oktober 2014;
9. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut di atas, objek sengketa oleh Turut Tergugat telah diterbitkan sertifikathak milik atas nama Tergugat II, sehingga objek sengketa telah beralih nama menjadi atas nama Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2842 yang semula atas nama Agung Wiyanto menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2842 atas nama Tergugat II (Sahrial Amri, ST);
10. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II jelas tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena objek sengketa sebelumnya oleh Tergugat I telah dijual kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka jual beli objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Akta Jual Beli Nomor 826/2014, Nomor 827/2014 dan Nomor 828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 yang dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
13. Bahwa oleh karena jual beli objek sengketa dan Akta Jual Beli Nomor 826/2014, Nomor 827/2014 dan Nomor 828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 adalah tidak sah dan batal demi hukum maka proses peralihan hak objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena proses peralihan hak objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Nomor 2841 dan Nomor 2842 atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena proses peralihan hak objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Nomor 2841 dan Nomor 2842 atas nama Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
16. Bahwa oleh karena proses jual beli dan pensertikatan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan objek sengketa kepada keadaan/kedudukan semula yakni atas nama Agung Wiyanto sebagaimana terurai dalam *posita* Nomor 2.1, 2.2 dan 2.3;
17. Bahwa selanjutnya karena objek sengketa oleh Tergugat I telah dijual kepada Penggugat maka Para Tergugat harus dihukum oleh memproses peralihan hak objek sengketa menjadi sertifikathak milik atas nama Penggugat;
18. Bahwa oleh karena proses jual beli dan pensertifikatan objek sengketa yang dilakukan Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan ketiga sertifikathak milik atas nama Tergugat II tersebut kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara, untuk digunakan sebagai syarat proses balik nama dan pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
19. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bersedia menyerahkan ketiga sertifikat tersebut maka berdasarkan putusan ini dapat menjadi dasar proses peralihan hak dan pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
20. Bahwa oleh karena pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II secara administrasi diterbitkan oleh Turut Tergugat maka Turut Tergugat harus dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak illusoir maka terhadap objek sengketa mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
22. Bahwa karena upaya kekeluargaan tidak ada titik temu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti autentik yang cukup, maka terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa;
3. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I menjual objek sengketa kepada Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan proses jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II di hadapan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
7. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 826/2014, Nomor 827/2014 dan Nomor 828/2014 masing-masing tanggal 7 Oktober 2014 dibuat oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
8. Menyatakan proses peralihan dan pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, No,2841, Nomor 2842 atas nama Sahrial Amri, ST (Tergugat II) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan objek sengketa pada keadaan/kedudukan semula yakni atas nama Agung Wiyanto sebagaimana terurai pada *posita* 2.1, 2.2, 2.3;
11. Mengukum Para Tergugat untuk memproses peralihan hak/balik nama objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Nomor 2841, Nomor 2842 atas nama Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat Negara untuk digunakan sebagai syarat proses peralihan hak/balik nama dan penSertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan apabila Para Tergugat tidak mau membantu proses peralihan hak/balik nama dan pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Penggugat, maka berdasarkan putusan ini dapat dijadikan dasar proses peralihan hak/balik nama dan pensertifikatan objek sengketa menjadi atas nama Penggugat;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbar bij voorraad*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat melakukan perubahan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap *posita* 2.1, 2.2 dan 2.3 gugatan tersebut di atas, telah diadakan perubahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam *posita* 2.1 mengenai batas-batas yaitu:

Sebelah Utara :Sertifikat Hak Milik Nomor2841 menjadi Pintu masuk perumahan;

Sebelah Selatan : Pintu masuk perumahan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor2841;

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Jalan Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum;

Dalam *posita* 2.2 mengenai batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor2842 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor2840;

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor2840 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor2842;

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Jalan Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum;

Dalam *posita* 2.3 mengenai batas-batas yaitu:

Sebelah Utara : Sawah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor2841;

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor2841 menjadi Sawah;

Sebelah Barat : Jalan Umum menjadi Rumah Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Perumahan menjadi Jalan Umum;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Turut Tergugat I Rekonvensi, dalam Surat Jawabannya tanggal 24 Juni 2015

Halaman7dari17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam persidangan tanggal 24 Juni 2015, telah mengemukakan dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tetap membenarkan dan berpegang teguh apa yang menjadi gugatan Penggugat;
- Bahwa memang benar Penggugat membeli 3(tiga) unit rumah toko/ruko Perumahan Griya Kemuning Indah yang terletak di Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2011 yaitu dengan cara mengangsur karena ketiga sertifikat tersebut diantaranya Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, Nomor 2841 dan Nomor 2842 semuanya terletak di Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
- Ketiga Sertifikat tersebut dijaminkan/dipinjamkan di Bank Pembiayaan Syariah Dana Mulia;
- Bahwa jawaban Tergugat I poin kesembilan tidak pernah ketemu sebelumnya kepada saudara Tergugat II (Saudara Sahrial Amri,S.T.);
- Bahwa jawaban Tergugat I pada poin 10 -15 benar telah menandatangani pengakuan hutang dan bukan jual beli kepada Tergugat II;

Atas dasar hal-hal tersebut kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- Menetapkan Tergugat I telah mempunyai pinjaman di bank pembiayaan Syariah Dana Mulia yang terwakili oleh Tergugat II;
- Menyatakan Tergugat II benar dalam kondisi pailit;
- Menyatakan jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah berdasarkan hukum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan gugatan rekonsvensi sedangkan Tergugat III mengajukan eksepsi, masing-masing sebagai berikut:

Gugatan rekonsvensi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II sebagai Penggugat dalam Rekonsvensi dan Penggugat sebagai Tergugat dalam Rekonsvensi;
2. Bahwa Tergugat dalam Rekonsvensi menempati 3 (tiga) unit ruko Perum. Griya Kemuning Indah terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa ketiga ruko tersebut berdiri di atas milik Penggugat yaitu:
 - 3.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, luas ± 44 m² dengan batas-batas:
 - 3.2. Sebelah Utara : Jalan masuk perumahan;

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sertifikat Hak Milik Nomor 2842;

Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

Sebelah Timur : Jalan umum;

3.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2842 terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, luas $\pm 44 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sertifikat Hak Milik Nomor 2841;

Sebelah Selatan : Sawah;

Sebelah Barat : Rumah perumahan;

Sebelah Timur : Jalan Umum;

Bahwa sertifikat-sertifikat hak milik tersebut disebut objek gugatan;

4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tanpa ijin pada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Bahwa menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk:
Menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi tanpa beban, tanpa syarat dalam keadaan bersih, kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman;
6. Bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun *verstek*;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa objek gugatan adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan sebagai hukum penguasaan objek gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi tidak sah;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau siapa yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek gugatan kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan bersih tanpa beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilakukan lebih dulu meskipun timbul upaya banding kasasi ataupun *verzet*;

Subsidiar.

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Eksepsi Tergugat III:

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan sengaja yang tersampaikan dalam eksepsi ini juga berlaku dalam Jawaban Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat alias kabur (*obscur libel*) dan karenanya patut dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini dapat dicermati dari *posita* angka 8 dimana Penggugat secara keliru menyebutkan dasar peralihan objek sengketa dalam sertifikat dimaksud dalam perkara ini menurut akta jual beli yang tidak tepat, sehingga dapat membingungkan Tergugat III dan merugikan kepentingan Tergugat III dalam menyampaikan jawabannya. Diuraikan oleh Penggugat bahwasanya objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 (*posita* 2.1) dengan Akta Jual Beli Nomor 826/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 (*posita* 2.2) dengan Akta Jual Beli Nomor 827/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Padahal berdasarkan bukti yang ada pada Tergugat III uraian selengkapnya mengenai akta jual beli yang benar adalah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2840 (*posita* 2.1) dengan Akta Jual Beli N.827/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 2841 (*posita* 2.2) dengan Akta Jual Beli Nomor 826/2014 tanggal 7 Oktober 2014;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Krg., tanggal 30 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Krg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Krg., yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, tanggal 30 September 2015, Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Krg., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PT Smg., tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg. *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2016/PT.Smg. *juncto* Nomor 03/2016.Kas., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

- Termohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2016;
- Turut Termohon Kasasi I pada tanggal 26 Mei 2016;
- Turut Termohon Kasasi II pada tanggal 27 Mei 2016;
- Turut Termohon Kasasi III pada tanggal 26 Mei 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada 13 Juni 2016 dan tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama:

- Bahwa identitas Tergugat II dalam gugatan dan berita acara persidangan tertulis nama Sahrial Amri, S.T.;
- Sedangkan dalam putusan halaman 1 (satu), baik putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015 Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg., maupun putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PT.Smg., nama Tergugat II tertulis Sharial Amri, S.T.;
- Dengan perbedaan nama Tergugat II tersebut di atas, maka menurut hemat kami putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut di atas, tidak pantas dan tidak layak untuk dipertahankan, oleh karenanya mohon dengan hormat kepada Yth. Hakim Agung RI berkenan membatalkan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PT.Smg. yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015 Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg., tersebut;

Kedua:

- Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun tingkat banding melakukan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukumnya sehingga salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan salah dalam menjatuhkan putusannya;
- Kesalahan tersebut terletak dalam Bukti P-1 s/d P-9 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*;
- Adapun letak kesalahan tersebut adalah sebagai berikut :
 - I. Bahwa dalam gugatan Penggugat dan dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Penggugat adalah bernama Tri Wargiyanto sebagai pembeli 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dibuktikan dengan kuitansi yang diberi tanda P-1 s/d P-9; Bahwa kenyataan dalam Bukti P-1 s/d P-9 tersebut, hanya 1 (satu) yang bernama Tri Wargianto yaitu Bukti P-4, sedangkan 8 (delapan) bukti yang lain namanya bukan Penggugat (Tri Wargiyanto); Hal tersebut bisa kami tunjukkan sebagai berikut:
 - Bukti P-1 nama pembeli adalah Bp. Anthon Supardjo, SPt bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);

Halaman 12 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-2 nama pembeli adalah Ibu Suwarni bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-3 nama pembeli adalah Bp. Supardi bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-5 nama pembeli adalah Bp. Suranto bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-6 nama pembeli adalah Bp. Tri bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-7 nama pembeli adalah Mas Tri bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-8 nama pembeli adalah Mas Tri bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);
- Bukti P-9 nama pembeli adalah Bp. Suranto bukan Tri Wargiyanto (Penggugat);

Keterangan:

Identitas nama dalam gugatan dan putusan adalah sangat penting, salah mencantumkan nama mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* HIR Pasal 181 ayat (1);

- II. Bahwa dalam gugatan Penggugat dan dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Penggugat (Tri Wargiyanto) membeli 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dibuktikan dengan kuitansi yang diberi tanda P-1 s/d P-9;

Bahwa kenyataan dalam kwitansi Bukti P-1 s/d P-9 tersebut, tidak ada salah satupun yang menyebutkan bahwa pembayaran tersebut diperuntukkan untuk membayar 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah terletak di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;

Hal tersebut bisa kami tunjukkan sebagai berikut:

- Bukti P-1 adalah kuitansi untuk pembayaran Kaveling Ruko R.3 Perum Graha Kemuning Indah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-2 adalah kuitansi pembayaran Ruko R.2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 adalah kuitansi pembayaran Ruko R.6 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-4 adalah kuitansi pembayaran Ruko R.5 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-5 adalah kuitansi pembayaran Ruko di Perum Graha Kemuning sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-6 adalah kuitansi pembayaran Ruko sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-7 adalah kuitansi pembayaran Ruko sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-8 adalah kuitansi pembayaran Ruko sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;
- Bukti P-9 adalah kuitansi pembayaran ruko sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bukan kuitansi pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;

Keterangan:

Pertama:

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan membeli 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;

namun kenyataannya Bukti P-1 s/d P-9 yang berupa kuitansi tersebut tidak ada salah satupun yang menunjukkan untuk pembayaran 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;

Kedua:

Dalam gugatannya mendalilkan membeli 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah;

Namun kenyataannya Bukti P-1 s/d P-9 yang berupa kuitansi tersebut menunjukkan untuk pembayaran lebih dari 3 (tiga) Ruko;

Ketiga:

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan membeli 3 (tiga) Ruko dengan perincian 2 (dua) ruko seharga masing-masing Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan yang 1

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 2985 K/Pdt/2016



(satu) ruko seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah seluruhnya adalah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh jutarupiah), dalam gugatannya disebutkan kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berarti telah terbayar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Namun kenyataannya Bukti P-1 s/d P-9 semuanya berjumlah hanya berjumlah Rp397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) bukan Rp440.000.000,00 sehingga kurang Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), bukan kurang Rp20.000.000,00;

Keempat:

Penggugat dalam gugatannya mendalilkan membeli 3 (tiga) Ruko Perum Griya Kemuning Indah terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, 2841 dan Nomor 2842;

Namun, kenyataannya Bukti P-1 s/d P-9 tidak ada salah satupun yang menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2840, 2841 dan 2842;

Kesimpulan:

Menurut hemat kami, oleh karena Bukti P-1 s/d Bukti P-9 tidak ada kesesuaian/kecocokan sama sekali dengan dalil gugatan dari Penggugat, maka putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 April 2016 Nomor 27/Pdt.G/2016/PT.Smg., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 30 September 2015 Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Krg. tersebut tidak bisa dipertahankan, untuk itu mohon dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung RI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Karanganyar dengan mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum karena perbuatan Tergugat I yang sewaktu menjual objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2014 masih terikat perjanjian jual beli objek sengketa kepada



Penggugat sebelumnya di tahun 2011 dan belum pernah dibatalkan, selain itu pada waktu terjadinya jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II di atas objek sengketa telah berdiri bangunan ruko (rumah toko) yang pembangunannya diselesaikan sendiri oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat I, sehingga dengan demikian jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dibenarkan secara hukum, serta Tergugat II selaku pembeli objek sengketa pada tahun 2014 tersebut tidak dapat dinilai sebagai pembeli yang beriktikad baik dan tidak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan hukumnya tersebut, sehingga jual beli objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan objek sengketa sah sebagai milik Penggugat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SHARIAL AMRI, S.T., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHARIAL AMRI, S.T.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003